



N o m o r : 08/TIPIKOR/2013/PT.PLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA“**

Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **H. MUHAMMAD DADANG bin ABDUL GOFAR;**

Tempat lahir : Musi Banyuasin;

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/20 Juni 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun I Perambahan Laut, Rt. 06, Desa

Perambahan, Kecamatan Banyuasin I,

Kabupaten Banyuasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Perambahan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2013 s/d tanggal 25 Pebruari 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d 18 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013 ;

PT. PLG

Hal 1 dari 37 Hal Put. No. 08/TIPIKOR/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 09/Pid.Sus/2013/PN.PLG dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan JPU tertanggal 18 Pebruari 2013 No. Reg. Perk : PDS-01/Ft.1/2/2013, Terdakwa telah didakwa sbb :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR** selaku Kepala Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 582/SK/II/1995 tersebut tanggal 26 Oktober 1995 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 1995 dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, kemudian dipilih kembali sebagai Kepala Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 864 Tahun 2003 tanggal 19 Nopember 2003 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, pada kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Perambahan (sekarang Desa Perambahan Baru) Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang berdasarkan Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum telah melakukan beberapa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuasin (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin) sekira Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001 terdakwa **H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR** selaku Kepala Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin bersama 55 orang yang mengatasnamakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengajukan permohonan Calon Lokasi Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) kepada Bupati Musi Banyuasin berdasarkan Surat Nomor : 475.1/38 PRB/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Permohonan Calon Lokasi Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dengan luas lahan seluruhnya yang terdakwa perkirakan kurang lebih 1.500 hektar, telah sepakat bersama warga menyerahkan lahan seluas kurang lebih 1.500 hektar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Transmigrasi dan Kependudukan, selanjutnya Bupati Musi Banyuasin menyetujuinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 556/KPTS/MUBA/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa luas lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut sebelumnya tidak dilakukan pengukuran hanya berdasarkan luas lahan yang disebutkan oleh Terdakwa dalam permohonannya. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menindak lanjuti penempatan warga Transmigrasi di desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dengan dibuatnya Surat Nomor : 267/KPTS/Tahun 2002 tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Banyuasin sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002, maka Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin masuk kedalam wilayah Kabupaten Banyuasin, kemudian pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai Surat Nomor : 9 Tahun 2003 dan Nomor : 656 Tahun 2003 tanggal Oktober 2003 tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan lokasi Penempatan Transmigrasi di Desa / Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Desa Perambahan, Teluk Tenggirik, Bertak dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) lain di Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan rincian Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Banyuasin untuk tahun 2003 berasal dari Kabupaten Ngawi sebanyak 100 KK dan dari Kabupaten Banyuasin sebanyak 100 KK dan untuk tahun 2004 berasal dari Kabupaten Ngawi sebanyak 100 KK dan dari Kabupaten Banyuasin sebanyak 100 KK.
- Bahwa yang terealisasi untuk penempatan transmigrasi dari Kabupaten Ngawi hanya sebanyak 150 KK dan dari Kabupaten Banyuasin juga sebanyak 150 KK, sehingga jumlah keseluruhan 300 KK antara lain atas nama Asrori Mundir, dan kawan-kawan yang telah menempati lahan transmigrasi di Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dan masing-masing memperoleh lahan seluas 2 Ha.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 790 Tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Perambahan Baru Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, desa Perambahan Baru ditetapkan seluas \pm 863 Ha / 8,63 Km². Dari luas lahan tersebut, terdakwa H. Muhammad Dadang bin H. Muhammad Gopar dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 telah melakukan perbuatan melawan hukum selaku Kepala Desa Perambahan dengan cara menerbitkan, melegalisasi sebanyak 124 Surat Pengakuan Hak (SPH) atas tanah yang berada di Areal Transmigrasi di Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.

124 Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut dibuat atas nama 21 orang, yaitu :

Hal 3 dari 37 Hal Put. No. 08/TIPIKOR/2013/

PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jumlah SPH yang diterima
1.	Dadang, Ag	29
2.	A. Yani	18
3.	Mansa	12
4.	Juni	7
5.	Yaumil	7
6.	Samah	6
7.	Mesrah Toyib	6
8.	Mijan	6
9.	Ahmad	5
10.	Edi	4
11.	Yunus	4
12.	M. Soddiq Akbar	3
13.	Hamid	3
14.	Mulyadi	3
15.	Jakfar	3
16.	Kodri	3
17.	K. Jamal	1
18.	Jamal	1
19.	Jamaludin	1
20.	Terah	1
21.	Muslim	1
	Jumlah	124

dan selanjutnya terdakwa mengoperkan 124 SPH tersebut kepada PT. Tunas Baru Lampung dengan Akte Pengoperan Hak (APH) dan dilakukan secara bertahap yang berkelanjutan dalam kurun waktu tahun 2006 dan tahun 2008 .

- Bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) di Areal Lahan Usaha transmigrasi tersebut terdakwa terbitkan, legalisasi dengan cara terdakwa menandatangani SPH selaku Kepala Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin **tanpa** melakukan :
 - a Pengecekan ke lokasi tanah tersebut;
 - b Pengukuran atas tanah tersebut mengenai panjang, lebar dan luas tanah;
 - c Tidak ada (tidak menyertakan) saksi-saksi selaku pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah yang akan diterbitkan atau dilegalisasi sebanyak 124 Surat Pengakuan Hak (SPH) untuk 21 orang tersebut diatas yang masing –masing per satu SPH seluas 2 hektar, jadi jumlah keseluruhan 248 hektar.
- Bahwa perbuatan terdakwa **H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR** dalam menerbitkan atau melegalisasi 124 SPH dari lahan usaha Transmigrasi bertentangan dengan ketentuan **pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi** yang menyebutkan “ HaK milik atas tanah bagi Transmigrasi pada prinsipnya **TIDAK DIPINDAHTANGANKAN**, kecuali :
 - a Transmigran meninggal dunia;
 - b Setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 tahun, dimaksudkan agar Transmigran dapat mengolah produktivitas lahannya dapat menjamin kelangsungan hidupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Transmigran Pegawai Negeri yang dialih tugaskan , maksudnya dimutasikan ke daerah lain, yang tidak mungkin mengolah lahannya secara langsung.

- Bahwa perbuatan terdakwa **H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR** yang telah menerbitkan atau melegalisasi dari lahan usaha untuk warga Transmigrasi yang merupakan tanah negara di desa Perambahan (sekarang desa Perambahan Baru) Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin menjadi 124 Surat Pengakuan Hak (SPH) kemudian mengoperkan hak tersebut kepada PT. Tunas Baru Lampung (TBL), telah mengakibatkan berkurangnya tanah negara seluas 248 hektar sesuai bukti kwitansi penerimaan uang atas pembayaran 124 SPH dengan luas 248 hektar yang berada di atas lahan usaha Transmigrasi dengan rincian kwitansi penerimaan pembayaran sebagai berikut :

- 1 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG AG. tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 2 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 3 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.141,142,143,144,145,146,147,148,149,150, total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 4 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.103,104,105,106,107,108 total luas **lahan 12 ha** sebesar Rp. 12.000.000,-
- 5 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 6 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.245, 246,247,248,249,250,251,252,253,254. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 7 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.255, 256,257,258,259,260,261,262. total luas **lahan 16 ha** sebesar Rp. 16.000.000,-
- 8 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.217, 218,219,220,221,222,241,242,243,244. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 9 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.151, 152,153,154,162,163,164,165,166,167. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 10 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Debisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
- 11 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Debisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-

PT. PLG

Hal 5 dari 37 Hal Put. No. 08/TIPIKOR/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Debisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
- 13 Kwitansi an. AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 20 ha (10 SPH)** sebesar Rp. 40.000.000,-
- 14 Kwitansi an. AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 20 ha (10 SPH)** sebesar Rp. 40.000.000,-
- 15 Kwitansi an. AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 20.000.000,-

Yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR** selaku Kepala Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 582 /SK/II/1995 tanggal 26 Oktober 1995 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 1995 dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, kemudian dipilih kembali sebagai Kepala Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 864 Tahun 2003 tanggal 19 Nopember 2003 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, pada kurun waktu sejak tahun 2005 s/d 2008 bertempat di Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuasin (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin) sekira Rp.298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu yang dapat dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001 terdakwa **H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR** selaku Kepala Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin bersama 55 orang yang mengatasnamakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengajukan permohonan Calon Lokasi Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) kepada Bupati Musi Banyuasin berdasarkan Surat Nomor : 475.1/38 PRB/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang Permohonan Calon Lokasi Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dengan luas lahan seluruhnya yang terdakwa perkiraan kurang lebih 1.500 hektar, telah sepakat bersama warga menyerahkan lahan seluas kurang lebih 1.500 hektar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Transmigrasi dan Kependudukan, selanjutnya Bupati Musi Banyuasin menyetujuinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 556/KPTS/MUBA/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Transmigrasi Umum di desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan ;

- Bahwa luas lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tersebut sebelumnya tidak dilakukan pengukuran hanya berdasarkan luas lahan yang disebutkan oleh Terdakwa dalam permohonannya. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menindaklanjuti penempatan warga Transmigrasi di desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dengan dibuatnya Surat Nomor : 267/KPTS/Tahun 2002 tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Banyuasin sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002, maka Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Musi Banyuasin masuk kedalam wilayah Kabupaten Banyuasin, kemudian pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Banyuasin melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai Surat Nomor : 9 Tahun 2003 dan Nomor : 656 Tahun 2003 tanggal Oktober 2003 tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan lokasi Penempatan Transmigrasi di Desa / Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Desa Perambahan, Teluk Tenggirik, Bertak dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) lain di Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan rincian Penempatan Transmigrasi di Kabupaten Banyuasin untuk tahun 2003 berasal dari Kabupaten Ngawi sebanyak 100 KK dan dari Kabupaten Banyuasin sebanyak 100 KK dan untuk tahun 2004 berasal dari Kabupaten Ngawi sebanyak 100 KK dan dari Kabupaten Banyuasin sebanyak 100 KK.
- Bahwa yang terealisasi untuk penempatan transmigrasi dari Kabupaten Ngawi hanya sebanyak 150 KK dan dari Kabupaten Banyuasin juga sebanyak 150 KK, sehingga jumlah keseluruhan 300 KK antara lain atas nama Asrori Mundir, dan kawan-kawan yang telah menempati lahan transmigrasi di Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin dan masing-masing memperoleh lahan seluas 2 Ha.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 790 Tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Perambahan Baru Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, desa Perambahan Baru ditetapkan seluas \pm 863 Ha / 8,63 Km². Dari luas lahan tersebut, terdakwa H. Muhammad Dadang bin H. Muhammad Gopar dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Perambahan dengan cara menerbitkan, melegalisasi sebanyak 124 Surat Pengakuan Hak (SPH) atas tanah yang berada di Areal Transmigrasi di Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin tersebut.

124 Surat Pengakuan Hak (SPH) tersebut dibuat atas nama 21 orang, yaitu :

No.	Nama	Jumlah SPH yang diterima
1.	Dadang, Ag	29
2.	A. Yani	18
3.	Mansa	12

Hal 7 dari 37 Hal Put. No. 08/TIPIKOR/2013/

PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Juni	7
5.	Yaumil	7
6.	Samah	6
7.	Mesrah Toyib	6
8.	Mijan	6
9.	Ahmad	5
10.	Edi	4
11.	Yunus	4
12.	M. Soddiq Akbar	3
13.	Hamid	3
14.	Mulyadi	3
15.	Jakfar	3
16.	Kodri	3
17.	K. Jamal	1
18.	Jamal	1
19.	Jamaludin	1
20.	Terah	1
21	Muslim	1
	Jumlah	124

dan selanjutnya terdakwa mengoperkan 124 SPH tersebut kepada PT. Tunas Baru Lampung dengan Akte Pengoperan Hak (APH) dan dilakukan secara bertahap yang berkelanjutan dalam kurun waktu tahun 2006 dan tahun 2008.

- Bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) di Areal Lahan Usaha transmigrasi tersebut terdakwa terbitkan, legalisasi dengan cara terdakwa menandatangani SPH selaku Kepala Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin **tanpa** melakukan :

- Pengecekan ke lokasi tanah tersebut;
- Pengukuran atas tanah tersebut mengenai panjang, lebar dan luas tanah;
- Tidak ada (tidak menyertakan) saksi-saksi selaku pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah yang akan diterbitkan atau dilegalisasi sebanyak 124 Surat Pengakuan Hak (SPH) untuk 21 orang tersebut diatas yang masing –masing per satu SPH seluas 2 hektar, jadi jumlah keseluruhan 248 hektar.

- Bahwa perbuatan terdakwa **H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR** dalam menerbitkan atau melegalisasi 124 SPH dari lahan usaha Transmigrasi bertentangan dengan ketentuan **pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi** yang menyebutkan “ HaK milik atas tanah bagi Transmigrasi pada prinsipnya **TIDAK** **DIPINDAHTANGANKAN**, kecuali :

- Transmigran meninggal dunia;
- Setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 tahun, dimaksudkan agar Transmigran dapat mengolah produktivitas lahannya dapat menjamin kelangsungan hidupnya;
- Transmigran Pegawai Negeri yang dialih tugaskan, maksudnya dimutasikan kedaerah lain, yang tidak mungkin mengolah lahannya secara langsung.

- Bahwa perbuatan terdakwa **H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR** yang telah menerbitkan atau melegalisasi dari lahan usaha untuk warga Transmigrasi yang merupakan tanah negara di desa Perambahan (sekarang desa Perambahan Baru)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin menjadi 124 Surat Pengakuan Hak (SPH) kemudian mengoperkan hak tersebut kepada PT. Tunas Baru Lampung (TBL), telah mengakibatkan berkurangnya tanah negara seluas 248 hektar sesuai bukti kwitansi penerimaan uang atas pembayaran 124 SPH dengan luas 248 hektar yang berada diatas lahan usaha Transmigrasi dengan rincian kwitansi penerimaan pembayaran sebagai berikut :

- 1 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG AG. tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 2 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 3 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.141,142,143,144,145,146,147,148,149,150, total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 4 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.103,104,105,106,107,108 total luas **lahan 12 ha** sebesar Rp. 12.000.000,-
- 5 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 6 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.245, 246,247,248,249,250,251,252,253,254. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 7 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.255, 256,257,258,259,260,261,262. total luas **lahan 16 ha** sebesar Rp. 16.000.000,-
- 8 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.217, 218,219,220,221,222,241,242,243,244. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 9 Kwitansi yang menerima an. M. DADANG, AG. tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.151, 152,153,154,162,163,164,165,166,167. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 10 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Debisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
- 11 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Debisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
- 12 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Debisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
- 13 Kwitansi an. AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 20 ha (10 SPH)** sebesar Rp. 40.000.000,-

PT. PLG

Hal 9 dari 37 Hal Put. No. 08/TIPIKOR/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Kwitansi an. AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 20 ha (10 SPH)** sebesar Rp. 40.000.000,-

15 Kwitansi an. AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 20.000.000,-

Yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa yang telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp.298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP).

Menimbang,bahwa berdasarkan Surat Tuntutan JPU tertanggal 29 Mei 2013 No. REG.

PERK : PDS-01/N.6.19.6/Ft.1/2/2013, terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR, oleh sebab itu terdakwa MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
2. Menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam **Dakwaan Subsidair kami;**
3. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **Subsidair 3** (tiga) bulan kurungan.
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .

6. Barang bukti berupa :

- 1 Surat 1 (satu) Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor : 582/SK/II/1995 tanggal 26 Oktober 1995 tentang Pengangkatan/Penunjukan sebagai PJs Kepala Desa Perambahan an. M. DADANG Ag. Terhitung 26 Oktober 1995 s/d 18 Nopember 2003;
- 2 1 (satu) asli Salinan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 864 Tahun 2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang tentang Pengesahan calon Kepala desa Terpilih Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk masa jabatan 6 (enam) tahun s/d 2009.
- 3 Kwitansi-kwitansi dari tersangka yaitu :
 - 1 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan usaha transmigrasi 10 ha Rp. 10.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada M. Dulwan/M. Sani;
 - 2 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan usaha transmigrasi 18 ha Rp. 18.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Dulwan/M.Sani
 - 3 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran Unit Pembayaran Transmigrasi Perambahan 15 ha Rp. 15.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Romli Seman;
 - 4 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi Desa Perambahan 4 ha Rp. 4.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Sahrin;
 - 5 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Dondok dan Balang di areal lahan usaha transmigrasi Desa Perambahan 9 ha Rp. 9.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Seman/Mariah/maun;
 - 6 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Balang dan talang sepeti di areal lahan usaha transmigrasi 4 ha Rp. 4.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Basirun;
 - 7 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi 4 ha Rp. 4.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Seman;
 - 8 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi 6 ha Rp. 6.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Ruslan Karim;
 - 9 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi 6 ha Rp. 6.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Nuraini/Romli;
 - 10 1 Kwitansi tgl 3 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi 20 ha Rp. 20.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Ruslan Soleh;
 - 11 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan kebun Langpipih di areal lahan usaha transmigrasi 6 ha Rp. 6.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Saman;
 - 12 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Kemang di areal lahan usaha transmigrasi 4 ha Rp. 4.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Deraman;
 - 13 1 Kwitansi tgl 20 Maret 2006 pembayaran lahan talang Bakung/kambing/Babatan di areal lahan usaha transmigrasi 16 ha Rp. 16.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Saari;
 - 14 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Sepeti di areal lahan usaha transmigrasi 2 ha Rp. 2.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Usman;
 - 15 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Blukar 4 ha, Talang Simpang Kayu agung 24 ha dan Talang Bakung 16 ha menjadi 44 ha di areal lahan usaha transmigrasi Rp. 44.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Masri;
- 1 Kwitansi dari PT. Tunas Baru Lampung sebagai tanda penerimaan pembayaran lahan di areal transmigrasi didesa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kab. Banyuasin meliputi :

Hal 11 dari 37 Hal Put. No. 08/

TIPIKOR/2013/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 16 Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 17 Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.141,142,143,144,145,146,147,148,149,150, total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 18 Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.103,104,105,106,107,108 total luas **lahan 12 ha** sebesar Rp. 12.000.000,-
- 19 Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 20 Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.245,246,247,248,249,250,251,252,253,254. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 21 Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.255,256,257,258,259,260,261,262. total luas **lahan 16 ha** sebesar Rp. 16.000.000,-
- 22 Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.217,218,219,220,221,222,241,242,243,244. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 23 Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.151,152,153,154,162,163,164,165,166,167. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 24 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Debisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
- 25 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Debisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
- 26 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
- 27 Kwitansi an. AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 20 ha (10 SPH)** sebesar Rp. 40.000.000,-
- 28 Kwitansi AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 20 ha (10 SPH)** sebesar Rp. 40.000.000,-
- 29 Kwitansi an. AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 2 3 lembar peta yang dibuat Tahun 2004 mengenai Pembagian lahan Transmigrasi, lokasi di Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk daya tampung 100 Kepala Keluarga Transmigrasi untuk Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tahun 2004 dari kantor Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin pada Pengukuran 2004.
- 3 1 (satu) lembar peta pengukuran dan pembagian lahan Tahun 2003;
- 4 1 (satu) lembar peta Rincikan Pembebasan lahan di Desa Perambahan;
- 5 Surat Pernyataan AHMAD YANI, SH. Tgl. 18 Desember 2007;
- 6 Surat Pernyataan AHMAD YANI, SH. Tgl. 02 Januari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Pernyataan M. SODDIQ AKBAR. Tgl. 07 Januari 2008;
- 8 Surat Pernyataan M. SODDIQ AKBAR. Tgl. 04 Januari 2008;
- 9 Surat Pernyataan KODRI. Tgl. 04 Januari 2008;
- 10 Surat Pernyataan JAKFAR Tgl. 04 Januari 2008;
- 11 Surat Pernyataan HAMID. Tgl. 04 Januari 2008;
- 12 Surat Pernyataan MULYADI. Tgl. 04 Januari 2008,

Berikut bendel copy Surat Pengakuan Hak (SPH) sebanyak 50 lembar;

- 13 Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa H MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR yang merupakan uang pengembalian kerugian keuangan negara.
- 14 Asli Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Akte Pengoperan Hak (APH) sebanyak 124, yang terdiri dari sebagai berikut :

NO.	Nama	Desa	Nomor	
			Surat Pengakuan Hak (SPH)	Akte Pengoperan Hak (APH)
1.	K. Jamal	Perambahan	593.4/241/PRB/2005	1537/BA.I/2006
2.	Jamal	Perambahan	593.4/242/PRB/2005	1538/BA.I/2006
3.	Jamaludin	Perambahan	593.4/243/PRB/2005	1539/BA.I/2006
4.	Terah	Perambahan	593.4/222/PRB/2005	1544/BA.I/2006
5.	Muslim	Perambahan	953.4/84/PRB/X/1997	1598/BA.I/2006
6.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/246/PRB/2005	1714/BA.I/2006
7.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/81/PRB/2005	1721/BA.I/2006
8.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/247/PRB/2005	1722/BA.I/2006
9.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/248/PRB/2005	1723/BA.I/2006
10.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/250/PRB/2005	1724/BA.I/2006
11.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/252/PRB/2005	1725/BA.I/2006
12.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/253/PRB/2005	1731/BA.I/2006
13.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/262/PRB/2005	1739/BA.I/2006
14.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/122/PRB/2005	1741/BA.I/2006
15.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/121/PRB/2005	1742/BA.I/2006
16.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/120/PRB/2005	1743/BA.I/2006
17.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/139/PRB/2005	1744/BA.I/2006
18.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/138/PRB/2005	1745/BA.I/2006
19.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/149/PRB/2005	1747/BA.I/2006
20.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/137/PRB/2005	1749/BA.I/2006
21.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/117/PRB/2005	1750/BA.I/2006
22.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/118/PRB/2005	1751/BA.I/2006
23.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/119/PRB/2005	1752/BA.I/2006
24.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/133/PRB/2005	1753/BA.I/2006
25.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/129/PRB/2005	1754/BA.I/2006
26.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/125/PRB/2005	1757/BA.I/2006
27.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/126/PRB/2006	1759/BA.I/2006
28.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/130/PRB/2005	1760/BA.I/2006

Hal 13 dari 37 Hal Put. No. 08/

TIPIKOR/2013/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/132/PRB/2005	1761/BA.I/2006
30.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/13/PRB/2005	1762/BA.I/2006
31.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/134/PRB/2005	1763/BA.I/2006
32.	M.Dadang, Ag	Perambahan	953.4/104/PRB/X/1996	1765/BA.I/2006
33.	M.Dadang, Ag	Perambahan	953.4/82/HU/PRB/XI/1997	1766/BA.I/2006
34.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/112/PRB/2005	1776/BA.I/2006
35.	M.Soddiq	Perambahan	06/PRB/BAI/2008	2401/BA.I/2008
36.	M.Soddiq Akbar	Perambahan	07/PRB/BAI/2008	2402/BA.I/2008
37.	M.Soddiq Akbar	Perambahan	08/PRB/BAI/2008	2403/BA.I/2008
38.	Hamid	Perambahan	23/PRB/BAI/2008	2404/BA.I/2008
39.	Hamid	Perambahan	22/PRB/BAI/2008	2405/BA.I/2008
40.	Hamid	Perambahan	20/PRB/BAI/2008	2407/BA.I/2008
41.	Mulyadi	Perambahan	13/PRB/BAI/2008	2409/BA.I/2008
42.	Mulyadi	Perambahan	12/PRB/BAI/2008	2410/BA.I/2008
43.	Mulyadi	Perambahan	11/PRB/BAI/2008	2411/BA.I/2008
44.	Jakfar	Perambahan	28/PRB/BAI/2008	2414/BA.I/2008
45.	Jakfar	Perambahan	26/PRB/BAI/2008	2416/BA.I/2008
46.	Jakfar	Perambahan	25/PRB/BAI/2008	2417/BA.I/2008
47.	Kodri	Perambahan	17/PRB/BAI/2008	2419/BA.I/2008
48.	Kodri	Perambahan	15/PRB/BAI/2008	2420/BA.I/2008
49.	Kodri	Perambahan	14/PRB/BAI/2008	2421/BA.I/2008
50.	Samah	Perambahan	593.4/169/HU/PRB/XII/2007	2228/BA.I/2008
51.	Samah	Perambahan	593.4/175/HU/PRB/XII/2007	2229/BA.I/2008
52.	Samah	Perambahan	593.4/174/HU/PRB/XII/2007	2230/BA.I/2008
53.	Samah	Perambahan	593.4/172/HU/PRB/XII/2007	2231/BA.I/2008
54.	Samah	Perambahan	593.4/173/HU/PRB/XII/2007	2232/BA.I/2008
55.	Samah	Perambahan	593.4/170/HU/PRB/XII/2007	2233/BA.I/2008
56.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/234/HU/PRB/XII/2007	2241/BA.I/2008
57.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/237/HU/PRB/XII/2007	2242/BA.I/2008
58.	Mijan	Perambahan	593.4/242/HU/PRB/XII/2007	2243/BA.I/2008
59.	Mijan	Perambahan	593.4/243/HU/PRB/XII/2007	2244/BA.I/2008
60.	Mijan	Perambahan	593.4/245/HU/PRB/XII/2007	2245/BA.I/2008
61.	Mijan	Perambahan	593.4/241/HU/PRB/XII/2007	2246/BA.I/2008
62.	Mijan	Perambahan	593.4/244/HU/PRB/XII/2007	2247/BA.I/2008
63.	Mijan	Perambahan	593.4/18/HU/PRB/XII/2007	2248/BA.I/2008
64.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/233/HU/PRB/XII/2007	2251/BA.I/2008
65.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/238/HU/PRB/XII/2007	2252/BA.I/2008
66.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/239/PRB/HU/XII/2007	2253/BA.I/2008
67.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/187/PRB/HU/XII/2007	2254/BA.I/2008
68.	A. Yani	Prambahan	593.4/162/SPH/PRB/2007	2122/BA.I/2007
69.	A. Yani	Prambahan	593.4/161/SPH/PRB/2007	2123/BA.I/2007
70.	A. Yani	Prambahan	593.4/160/SPH/PRB/2007	2124/BA.I/2007
71.	A. Yani	Prambahan	593.4/159/SPH/PRB/2007	2125/BA.I/2007
72.	A. Yani	Prambahan	593.4/158/SPH/PRB/2007	2126/BA.I/2007
73.	A. Yani	Prambahan	593.4/157/SPH/PRB/2007	2127/BA.I/2007
74.	A. Yani	Prambahan	593.4/156/SPH/PRB/2007	2128/BA.I/2007
75.	A. Yani	Prambahan	593.4/155/SPH/PRB/2007	2129/BA.I/2007
76.	A. Yani	Prambahan	593.4/154/SPH/PRB/2007	2130/BA.I/2007
77.	A. Yani	Prambahan	593.4/153/SPH/PRB/2007	2131/BA.I/2007
78.	Edi	Prambahan	593.4/152/SPH/PRB/2007	2137/BA.I/2007
79.	Edi	Prambahan	593.4/151/SPH/PRB/2007	2138/BA.I/2007
80.	Edi	Prambahan	593.4/150/SPH/PRB/2007	2139/BA.I/2007
81.	Edi	Prambahan	593.4/149/SPH/PRB/2007	2140/BA.I/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.	Juni	Prambahan	593.4/142/SPH/PRB/2007	2143/BA.I/2007
83.	Juni	Prambahan	593.4/141/SPH/PRB/2007	2144/BA.I/2007
84.	Juni	Prambahan	593.4/140/SPH/PRB/2007	2145/BA.I/2007
85.	Juni	Prambahan	593.4/139/SPH/PRB/2007	2146/BA.I/2007
86.	Juni	Prambahan	593.4/138/SPH/PRB/2007	2147/BA.I/2007
87.	Ahmad	Prambahan	593.4/127/SPH/PRB/2007	2158/BA.I/2007
88.	Ahmad	Prambahan	593.4/124/SPH/PRB/2007	2159/BA.I/2007
89.	Ahmad	Prambahan	593.4/126/SPH/PRB/2007	2160/BA.I/2007
90.	Ahmad	Prambahan	593.4/125/SPH/PRB/2007	2161/BA.I/2007
91.	Ahmad	Prambahan	593.4/123/SPH/PRB/2007	2162/BA.I/2007
92.	Mansa	Prambahan	593.4/122/SPH/PRB/2007	2163/BA.I/2007
93.	Mansa	Prambahan	593.4/121/SPH/PRB/2007	2164/BA.I/2007
94.	Mansa	Prambahan	593.4/120/SPH/PRB/2007	2165/BA.I/2007
95.	Mansa	Prambahan	593.4/119/SPH/PRB/2007	2166/BA.I/2007
96.	A. Yani	Prambahan	593.4/117/SPH/PRB/2007	2167/BA.I/2007
97.	A. Yani	Prambahan	593.4/113/SPH/PRB/2007	2168/BA.I/2007
98.	Mansa	Prambahan	593.4/118/SPH/PRB/2007	2169/BA.I/2007
99.	A. Yani	Prambahan	593.4/114/SPH/PRB/2007	2170/BA.I/2007
100.	A. Yani	Prambahan	593.4/116/SPH/PRB/2007	2171/BA.I/2007
101.	A. Yani	Prambahan	593.4/115/SPH/PRB/2007	2172/BA.I/2007
102.	Mansa	Prambahan	593.3/332/PRB/BA.I/2007	2257/BA.I/2008
103.	Mansa	Prambahan	593.3/331/PRB/BA.I/2007	2258/BA.I/2008
104.	Mansa	Prambahan	593.3/333/PRB/BA.I/2007	2259/BA.I/2008
105.	A. Yani	Prambahan	297/PRB/BA.I/2007	2260/BA.I/2008
106.	A. Yani	Prambahan	296/PRB/BA.I/2007	2261/BA.I/2008
107.	A. Yani	Prambahan	593.3/299/PRB/BA.I/2007	2262/BA.I/2008
108.	Juni	Prambahan	593.3/313/PRB/BA.I/2007	2266/BA.I/2008
109.	Juni	Prambahan	593.3/312/BA.I/PRB/2007	2267/BA.I/2008
110.	Mansa	Prambahan	593.3/326/BA.I/PRB/2007	2275/BA.I/2008
111.	Mansa	Prambahan	593.3/328/PRB/BA.I/2007	2276/BA.I/2008
112.	Mansa	Prambahan	593.3/329/PRB/BA.I/2007	2277/BA.I/2008
113.	Mansa	Prambahan	593.3/330/PRB/BA.I/2007	2278/BA.I/2008
114.	Yaumil	Prambahan	593.3/261/BA.I/PRB/ 2007	2295/BA.I/2008
115.	Yaumil	Prambahan	593.3/275/PRB/BA.I/2007	2296/BA.I/2008
116.	Yaumil	Prambahan	593.3/220/PRB/BA.I/2007	2297/BA.I/2008
117.	Yaumil	Prambahan	593.3/284/PRB/BA.I/2007	2298/BA.I/2008
118.	Yaumil	Prambahan	593.3/283/PRB/BA.I/2007	2299/BA.I/2008
119.	Yaumil	Prambahan	593.3/259/PRB/2007	2300/BA.I/2008
120.	Yaumil	Prambahan	593.3/260/PRB/BA.I/2007	2301/BA.I/2008
121.	Yunus	Prambahan	593.3/263/PRB/BA.I/2007	2307/BA.I/2008
122.	Yunus	Prambahan	593.3/264/PRB/BA.I/2007	2308/BA.I/2008
123.	Yunus	Prambahan	593.3/267/PRB/BA.I/2007	2309/BA.I/2008
124.	Yunus	Prambahan	593.3/268/PRB/BA.I/2007	2310/BA.I/2008

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor : 09/Pid.Sus/2013/PN. PLG tanggal 11 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sbb :

TIPIKOR/2013/PT. PLG

Hal 15 dari 37 Hal Put. No. 08/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD DADANG Bin ABDUL GOFAR tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2 Membebaskan Terdakwa H. MUHAMMAD DADANG Bin ABDUL GOFAR dari dakwaan Primair tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD DADANG Bin ABDUL GOFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair.
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. MUHAMMAD ADANG Bin ABDUL GOFAR dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan**.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat 1 (satu) Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor : 582/SK/II/1995 tanggal 26 Oktober 1995 tentang Pengangkatan/Penunjukan sebagai PJs Kepala Desa Perambahan an. M. DADANG Ag. Terhitung 26 Oktober 1995 s/d 18 Nopember 2003;
 2. 1 (satu) asli Salinan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 864 Tahun 2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang tentang Pengesahan calon Kepala desa Terpilih Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk masa jabatan 6 (enam) tahun s/d 2009.
 3. Kwitansi-kwitansi dari Terdakwa yaitu :
 - 3.1. 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan usaha transmigrasi 10 ha Rp. 10.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada M. Dulwan/M. Sani;
 - 1 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan usaha transmigrasi 18 ha Rp. 18.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Dulwan/M.Sani
 - 2 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran Unit Pembayaran Transmigrasi Perambahan 15 ha Rp. 15.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Romli Seman;
 - 3 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi Desa Perambahan 4 ha Rp. 4.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Sahrin;
 - 4 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Dondok dan Balang di areal lahan usaha transmigrasi Desa Perambahan 9 ha Rp. 9.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Seman/Mariah/maun;
 - 5 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Balang dan talang sepeti di areal lahan usaha transmigrasi 4 ha Rp. 4.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Basirun;
 - 6 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi 4 ha Rp. 4.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Seman;
 - 7 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi 6 ha Rp. 6.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Ruslan Karim;
 - 8 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi 6 ha Rp. 6.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Nuraini/Romli;
 - 9 1 Kwitansi tgl 3 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi 20 ha Rp. 20.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Ruslan Soleh;
 - 10 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan kebun Langpipih di areal lahan usaha transmigrasi 6 ha Rp. 6.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Saman;
 - 11 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Kemang di areal lahan usaha transmigrasi 4 ha Rp. 4.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Deraman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 Kwitansi tgl 20 Maret 2006 pembayaran lahan talang Bakung/kambing/Babatan di areal lahan usaha transmigrasi 16 ha Rp. 16.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Saari;
- 13 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Sepeti di areal lahan usaha transmigrasi 2 ha Rp. 2.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Usman;
- 14 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Blukar 4 ha, Talang Simpang Kayu agung 24 ha dan Talang Bakung 16 ha menjadi 44 ha di areal lahan usaha transmigrasi Rp. 44.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Masri;
- 4 Kwitansi **dari PT. Tunas Baru Lampung** sebagai tanda penerimaan pembayaran lahan di areal transmigrasi didesa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kab. Banyuasin meliputi :
 - 4.1. Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 4.2. Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 4.3. Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.141,142,143,144,145,146,147,148,149,150, total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 4 Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.103,104,105,106,107,108 total luas **lahan 12 ha** sebesar Rp. 12.000.000,-
 - 5 Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 4.6. Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.245,246,247,248,249,250,251,252,253,254. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 4.7. Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.255,256,257,258,259,260,261,262. total luas **lahan 16 ha** sebesar Rp. 16.000.000,-
 - 8 Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.217,218,219,220,221,222,241,242,243,244. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 9 Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.151,152,153,154,162,163,164,165,166,167. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 10 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Debisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 11 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Debisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 12 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 13 Kwitansi an. AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 20 ha (10 SPH)** sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 14 Kwitansi AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 20 ha (10 SPH)** sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 15 Kwitansi an. AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 4 3 lembar peta yang dibuat Tahun 2004 mengenai Pembagian lahan Transmigrasi, lokasi di Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk daya tampung 100 Kepala Keluarga Transmigrasi untuk Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tahun 2004 dari kantor Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin pada Pengukuran 2004.

Hal 17 dari 37 Hal Put. No. 08/

TIPIKOR/2013/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) lembar peta pengukuran dan pembagian lahan Tahun 2003;
- 6 1 (satu) lembar peta Rincikan Pembebasan lahan di Desa Perambahan;
- 7 Surat Pernyataan AHMAD YANI, SH. Tgl. 18 Desember 2007;
- 8 Surat Pernyataan AHMAD YANI, SH. Tgl. 02 Januari 2008;
- 9 Surat Pernyataan M. SODDIQ AKBAR. Tgl. 07 Januari 2008;
- 10 Surat Pernyataan M. SODDIQ AKBAR. Tgl. 04 Januari 2008;
- 11 Surat Pernyataan KODRI. Tgl. 04 Januari 2008;
- 12 Surat Pernyataan JAKFAR Tgl. 04 Januari 2008;
- 13 Surat Pernyataan HAMID. Tgl. 04 Januari 2008;
- 14 Surat Pernyataan MULYADI. Tgl. 04 Januari 2008,

Berikut bendel copy Surat Pengakuan Hak (SPH) sebanyak 50 lembar;

- 15 Asli Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Akte Pengoperan Hak (APH) sebanyak 124, yang terdiri dari sebagai berikut :

NO.	Nama	Desa	Nomor	
				Akte Pengoperan Hak (APH)
			Surat Pengakuan Hak (SPH)	
1.	K. Jamal	Perambahan	593.4/241/PRB/2005	1537/BA.I/2006
2.	Jamal	Perambahan	593.4/242/PRB/2005	1538/BA.I/2006
3.	Jamaludin	Perambahan	593.4/243/PRB/2005	1539/BA.I/2006
4.	Terah	Perambahan	593.4/222/PRB/2005	1544/BA.I/2006
5.	Muslim	Perambahan	953.4/84/PRB/X/1997	1598/BA.I/2006
6.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/246/PRB/2005	1714/BA.I/2006
7.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/81/PRB/2005	1721/BA.I/2006
8.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/247/PRB/2005	1722/BA.I/2006
9.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/248/PRB/2005	1723/BA.I/2006
10.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/250/PRB/2005	1724/BA.I/2006
11.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/252/PRB/2005	1725/BA.I/2006
12.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/253/PRB/2005	1731/BA.I/2006
13.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/262/PRB/2005	1739/BA.I/2006
14.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/122/PRB/2005	1741/BA.I/2006
15.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/121/PRB/2005	1742/BA.I/2006
16.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/120/PRB/2005	1743/BA.I/2006
17.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/139/PRB/2005	1744/BA.I/2006
18.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/138/PRB/2005	1745/BA.I/2006
19.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/149/PRB/2005	1747/BA.I/2006
20.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/137/PRB/2005	1749/BA.I/2006
21.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/117/PRB/2005	1750/BA.I/2006
22.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/118/PRB/2005	1751/BA.I/2006
23.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/119/PRB/2005	1752/BA.I/2006
24.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/133/PRB/2005	1753/BA.I/2006
25.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/129/PRB/2005	1754/BA.I/2006
26.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/125/PRB/2005	1757/BA.I/2006
27.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/126/PRB/2006	1759/BA.I/2006
28.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/130/PRB/2005	1760/BA.I/2006
29.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/132/PRB/2005	1761/BA.I/2006
30.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/13/PRB/2005	1762/BA.I/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/134/PRB/2005	1763/BA.I/2006
32.	M.Dadang, Ag	Perambahan	953.4/104/PRB/X/1996	1765/BA.I/2006
33.	M.Dadang, Ag	Perambahan	953.4/82/HU/PRB/XI/1997	1766/BA.I/2006
34.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/112/PRB/2005	1776/BA.I/2006
35.	M.Soddiq Akbar	Perambahan	06/PRB/BAI/2008	2401/BA.I/2008
36.	M.Soddiq Akbar	Perambahan	07/PRB/BAI/2008	2402/BA.I/2008
37.	M.Soddiq Akbar	Perambahan	08/PRB/BAI/2008	2403/BA.I/2008
38.	Hamid	Perambahan	23/PRB/BAI/2008	2404/BA.I/2008
39.	Hamid	Perambahan	22/PRB/BAI/2008	2405/BA.I/2008
40.	Hamid	Perambahan	20/PRB/BAI/2008	2407/BA.I/2008
41.	Mulyadi	Perambahan	13/PRB/BAI/2008	2409/BA.I/2008
42.	Mulyadi	Perambahan	12/PRB/BAI/2008	2410/BA.I/2008
43.	Mulyadi	Perambahan	11/PRB/BAI/2008	2411/BA.I/2008
44.	Jakfar	Perambahan	28/PRB/BAI/2008	2414/BA.I/2008
45.	Jakfar	Perambahan	26/PRB/BAI/2008	2416/BA.I/2008
46.	Jakfar	Perambahan	25/PRB/BAI/2008	2417/BA.I/2008
47.	Kodri	Perambahan	17/PRB/BAI/2008	2419/BA.I/2008
48.	Kodri	Perambahan	15/PRB/BAI/2008	2420/BA.I/2008
49.	Kodri	Perambahan	14/PRB/BAI/2008	2421/BA.I/2008
50.	Samah	Perambahan	593.4/169/HU/PRB/XII/2007	2228/BA.I/2008
51.	Samah	Perambahan	593.4/175/HU/PRB/XII/2007	2229/BA.I/2008
52.	Samah	Perambahan	593.4/174/HU/PRB/XII/2007	2230/BA.I/2008
53.	Samah	Perambahan	593.4/172/HU/PRB/XII/2007	2231/BA.I/2008
54.	Samah	Perambahan	593.4/173/HU/PRB/XII/2007	2232/BA.I/2008
55.	Samah	Perambahan	593.4/170/HU/PRB/XII/2007	2233/BA.I/2008
56.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/234/HU/PRB/XII/2007	2241/BA.I/2008
57.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/237/HU/PRB/XII/2007	2242/BA.I/2008
58.	Mijan	Perambahan	593.4/242/HU/PRB/XII/2007	2243/BA.I/2008
59.	Mijan	Perambahan	593.4/243/HU/PRB/XII/2007	2244/BA.I/2008
60.	Mijan	Perambahan	593.4/245/HU/PRB/XII/2007	2245/BA.I/2008
61.	Mijan	Perambahan	593.4/241/HU/PRB/XII/2007	2246/BA.I/2008
62.	Mijan	Perambahan	593.4/244/HU/PRB/XII/2007	2247/BA.I/2008
63.	Mijan	Perambahan	593.4/18/HU/PRB/XII/2007	2248/BA.I/2008
64.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/233/HU/PRB/XII/2007	2251/BA.I/2008
65.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/238/HU/PRB/XII/2007	2252/BA.I/2008
66.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/239/PRB/HU/XII/2007	2253/BA.I/2008
67.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/187/PRB/HU/XII/2007	2254/BA.I/2008
68.	A. Yani	Prambahan	593.4/162/SPH/PRB/2007	2122/BA.I/2007
69.	A. Yani	Prambahan	593.4/161/SPH/PRB/2007	2123/BA.I/2007
70.	A. Yani	Prambahan	593.4/160/SPH/PRB/2007	2124/BA.I/2007
71.	A. Yani	Prambahan	593.4/159/SPH/PRB/2007	2125/BA.I/2007
72.	A. Yani	Prambahan	593.4/158/SPH/PRB/2007	2126/BA.I/2007
73.	A. Yani	Prambahan	593.4/157/SPH/PRB/2007	2127/BA.I/2007
74.	A. Yani	Prambahan	593.4/156/SPH/PRB/2007	2128/BA.I/2007
75.	A. Yani	Prambahan	593.4/155/SPH/PRB/2007	2129/BA.I/2007
76.	A. Yani	Prambahan	593.4/154/SPH/PRB/2007	2130/BA.I/2007
77.	A. Yani	Prambahan	593.4/153/SPH/PRB/2007	2131/BA.I/2007
78.	Edi	Prambahan	593.4/152/SPH/PRB/2007	2137/BA.I/2007
79.	Edi	Prambahan	593.4/151/SPH/PRB/2007	2138/BA.I/2007

Hal 19 dari 37 Hal Put. No. 08/

TIPIKOR/2013/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	Edi	Prambahan	593.4/150/SPH/PRB/2007	2139/BA.I/2007
81.	Edi	Prambahan	593.4/149/SPH/PRB/2007	2140/BA.I/2007
82.	Juni	Prambahan	593.4/142/SPH/PRB/2007	2143/BA.I/2007
83.	Juni	Prambahan	593.4/141/SPH/PRB/2007	2144/BA.I/2007
84.	Juni	Prambahan	593.4/140/SPH/PRB/2007	2145/BA.I/2007
85.	Juni	Prambahan	593.4/139/SPH/PRB/2007	2146/BA.I/2007
86.	Juni	Prambahan	593.4/138/SPH/PRB/2007	2147/BA.I/2007
87.	Ahmad	Prambahan	593.4/127/SPH/PRB/2007	2158/BA.I/2007
88.	Ahmad	Prambahan	593.4/124/SPH/PRB/2007	2159/BA.I/2007
89.	Ahmad	Prambahan	593.4/126/SPH/PRB/2007	2160/BA.I/2007
90.	Ahmad	Prambahan	593.4/125/SPH/PRB/2007	2161/BA.I/2007
91.	Ahmad	Prambahan	593.4/123/SPH/PRB/2007	2162/BA.I/2007
92.	Mansa	Prambahan	593.4/122/SPH/PRB/2007	2163/BA.I/2007
93.	Mansa	Prambahan	593.4/121/SPH/PRB/2007	2164/BA.I/2007
94.	Mansa	Prambahan	593.4/120/SPH/PRB/2007	2165/BA.I/2007
95.	Mansa	Prambahan	593.4/119/SPH/PRB/2007	2166/BA.I/2007
96.	A. Yani	Prambahan	593.4/117/SPH/PRB/2007	2167/BA.I/2007
97.	A. Yani	Prambahan	593.4/113/SPH/PRB/2007	2168/BA.I/2007
98.	Mansa	Prambahan	593.4/118/SPH/PRB/2007	2169/BA.I/2007
99.	A. Yani	Prambahan	593.4/114/SPH/PRB/2007	2170/BA.I/2007
100.	A. Yani	Prambahan	593.4/116/SPH/PRB/2007	2171/BA.I/2007
101.	A. Yani	Prambahan	593.4/115/SPH/PRB/2007	2172/BA.I/2007
102.	Mansa	Prambahan	593.3/332/PRB/BA.I/2007	2257/BA.I/2008
103.	Mansa	Prambahan	593.3/331/PRB/BA.I/2007	2258/BA.I/2008
104.	Mansa	Prambahan	593.3/333/PRB/BA.I/2007	2259/BA.I/2008
105.	A. Yani	Prambahan	297/PRB/BAI/2007	2260/BA.I/2008
106.	A. Yani	Prambahan	296/PRB/BAI/2007	2261/BA.I/2008
107.	A. Yani	Prambahan	953.3/299/PRB/BA.I/2007	2262/BA.I/2008
108.	Juni	Prambahan	953.3/313/PRB/BA.I/2007	2266/BA.I/2008
109.	Juni	Prambahan	593.3/312/BA.I/PRB/2007	2267/BA.I/2008
110.	Mansa	Prambahan	593.3/326/BA.I/PRB/2007	2275/BA.I/2008
111.	Mansa	Prambahan	593.3/328/PRB/BA.I/2007	2276/BA.I/2008
112.	Mansa	Prambahan	593.3/329/PRB/BA.I/2007	2277/BA.I/2008
113.	Mansa	Prambahan	593.3/330/PRB/BA.I/2007	2278/BA.I/2008
114.	Yaumil	Prambahan	593.3/261/BA.I/PRB/ 2007	2295/BA.I/2008
115.	Yaumil	Prambahan	593.3/275/PRB/BA.I/2007	2296/BA.I/2008
116.	Yaumil	Prambahan	593.3/220/PRB/BA.I/2007	2297/BA.I/2008
117.	Yaumil	Prambahan	593.3/284/PRB/BA.I/2007	2298/BA.I/2008
118.	Yaumil	Prambahan	593.3/283/PRB/BA.I/2007	2299/BA.I/2008
119.	Yaumil	Prambahan	593.3/259/PRB/2007	2300/BA.I/2008
120.	Yaumil	Pra	593.3/260/PRB/BA.I/2007	2301/BA.I/2008
		Mbahan		
121.	Yunus	Prambahan	593.3/263/PRB/BA.I/2007	2307/BA.I/2008
122.	Yunus	Prambahan	593.3/264/PRB/BA.I/2007	2308/BA.I/2008
123.	Yunus	Prambahan	593.3/267/PRB/BA.I/2007	2309/BA.I/2008
124.	Yunus	Prambahan	593.3/268/PRB/BA.I/2007	2310/BA.I/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy surat-surat bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan surat-surat asli dikembalikan kepada yang berhak (dari asal surat disita).

16 Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa H. MUHAMMAD DADANG Bin ABDUL GOFAR yang dititipkan kepada Penuntut sebagai uang pengembalian kerugian negara;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. MUHAMMAD DADANG Bin ABDUL GOFAR.

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juni 2013 dengan Akta permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid Sus/2013/PN.PLG tanggal 14 Juni 2013 dan permintaan Banding tersebut telah diberitahu dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2013, dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 09/Akta.Pid Sus/2013/PN.PLG ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding melalui Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 27 Juni 2013 yang diterima oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Palembang dengan akta penerimaan memori banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2013 PN. PLG tertanggal 27 Juni 2013 dan telah pula diberitahukan memori banding tersebut kepada Terdakwa dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2013/PN. PLG, tanggal 01 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga telah menyerahkan kontra memori bandingnya, dengan akta penerimaan kontra memori banding Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2013/PN. PLG tertanggal 02 Juli 2013 dan terhadap kontra memori banding telah pula diserahkan oleh Juru Sita Yulianto kepada Jaksa Penuntut Umum M. Edy, SH pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah di beri kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 26 Juni 2013 ;

Hal 21 dari 37 Hal Put. No. 08/

TIPIKOR/2013/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa keberatan atas tidak dikenakannya uang pengganti dan pengembalian uang yang dititipkan oleh terdakwa kepada penuntut umum sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa mengenai uang pengganti, terdakwa sama sekali tidak memperoleh uang dari hasil pembuatan SPH dan hasil penjualan tanah yang sudah ada SPH ke PT.TBL dan juga penjualan tanah sebanyak 29 SPH yang penerimaan uang sebesar Rp.168.000.000,-(seratus enam puluh delapan juta rupiah) dikuasakan kepada terdakwa dan uang tersebut seluruhnya diserahkan terdakwa kepada yang pemilik SPH dengan bukti pembayaran kwitansi-kwitansi terlampir dalam berkas dan mengenai masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah memenuhi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak pidana korupsi tingkat banding menemui adanya ketidak cermatan penulisan maupun pertimbangan, maka Majelis akan memperbaiki kesalahan tersebut terlebih dahulu yaitu : pada halaman 52, 71 baris ke Sembilan dan baris ketujuh tertulis ” sebesar Rp.168.000.000,-(**lima puluh delapan juta rupiah**) ” seharusnya sebesar Rp.168.000.000,- **ditulis (seratus enam puluh delapan juta rupiah)** “dan juga pada halaman 65 berupa pertimbangan yang berbunyi “ **Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim pada unsur secara melawan hukum diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum** “ pertimbangan tersebut seharusnya tidak perlu dimasukkan apabila sedang mempertimbangkan atau membuktikan **unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** “ karena bukan termasuk unsur dalam dakwaan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam putusan Hakim tingkat pertama pada halaman 77 baris ke 4 dari bawah Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal mengingat dan memperhatikan tidak menyebutkan pasal-pasal yang terbukti, seharusnya dicantumkan yaitu Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, baru Pasal-Pasal lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan atau keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum selaku Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya yang terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai penjatuhan berat ringannya pidana/hukuman yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan Hakim, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama, telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan dan telah mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa namun demikian Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding akan mempertimbangkan juga berdasarkan keadilan masyarakat (sosial justice) dan asas kepatutan, Mengenai uang pengganti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama secara jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tindak pidana korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tindak pidana korupsi Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, alat-alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 09/Pid.Sus/2013/PN. PLG tanggal 11 juni 2013 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas **sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama** tersebut bahwa Terdakwa H.MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam **dakwaan subsidair**, Penuntut Umum yakni pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1), akan tetapi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding **tidak sependapat** mengenai **lamanya pidana** yang dijatuhkan kepada Terdakwa H.MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR tersebut karena terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa

Hal 23 dari 37 Hal Put. No. 08/

TIPIKOR/2013/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(extra ordinary crime) suatu tindak pidana yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merampas hak-hak rakyat, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara.

- Bahwa transmigrasi merupakan program pemerintah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan mengurangi kepadatan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dukungandari semua pihak dan upaya-upaya pencegahan agar tidak timbul perbuatan-perbuatan yang bersipat koruptif yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara dan juga sangat merugikan para Transmigran;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa yang nota bene adalah penyelenggara negara tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, hal mana harus dipandang sebagai hal yang memberatkan bagi terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan harapan serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat (sosial justice) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR tidak hanya bertujuan untuk mendidik dan membina serta membuat jera bagi Terdakwa, melainkan juga diharapkan sebagai contoh bagi orang lain sehingga dapat mencegah masyarakat dan atau Penyelenggara Negara untuk melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 juni 2013 Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.PLG harus dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di peradilan tingkat banding terdakwa juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Palembang;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 11 Juni 2013 Nomor 09/ Pid.Sus/2013/PN. PLG yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
3. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.MUHAMMAD DADANG BIN ABDUL GOFAR dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)**;
5. Menyatakan apabila pidana denda itu tidak dibayar harus diganti dengan **pidana kurungan** selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat 1 (satu) Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor : 582/SK/II/1995 tanggal 26 Oktober 1995 tentang Pengangkatan/Penunjukan sebagai PJs Kepala Desa Perambahan an. M. DADANG Ag. Terhitung 26 Oktober 1995 s/d 18 Nopember 2003;
 2. 1 (satu) asli Salinan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 864 Tahun 2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang tentang Pengesahan calon Kepala desa Terpilih Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk masa jabatan 6 (enam) tahun s/d 2009.
 3. Kwitansi-kwitansi dari Terdakwa yaitu :

Hal 25 dari 37 Hal Put. No. 08/

TIPIKOR/2013/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan usaha transmigrasi 10 ha Rp. 10.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada M. Dulwan/M. Sani;
- 2 .1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan usaha transmigrasi 18 ha Rp. 18.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Dulwan/M.Sani
- 3 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran Unit Pembayaran Transmigrasi Perambahan 15 ha Rp. 15.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Romli Seman;
- 4 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi Desa Perambahan 4 ha Rp. 4.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Sahrin;
- 5 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Dondok dan Balang di areal lahan usaha transmigrasi Desa Perambahan 9 ha Rp. 9.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Seman/Mariah/maun;
- 6 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Balang dan talang sepeti di areal lahan usaha transmigrasi 4 ha Rp. 4.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Basirun;
- 7 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi 4 ha Rp. 4.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Seman;
- 8 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi 6 ha Rp. 6.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Ruslan Karim;
- 9 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi 6 ha Rp. 6.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Nuraini/Romli;
- 10 1 Kwitansi tgl 3 Maret 2006 pembayaran lahan talang Menjangan di areal lahan usaha transmigrasi 20 ha Rp. 20.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Ruslan Soleh;
- 11 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan kebun Langpipih di areal lahan usaha transmigrasi 6 ha Rp. 6.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Saman;
- 12 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Kemang di areal lahan usaha transmigrasi 4 ha Rp. 4.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Deraman;
- 13 1 Kwitansi tgl 20 Maret 2006 pembayaran lahan talang Bakung/kambing/Babatan di areal lahan usaha transmigrasi 16 ha Rp. 16.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Saari;
- 14 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Sepeti di areal lahan usaha transmigrasi 2 ha Rp. 2.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Usman;
- 15 1 Kwitansi tgl 2 Maret 2006 pembayaran lahan talang Blukar 4 ha, Talang Simpang Kayu agung 24 ha dan Talang Bakung 16 ha menjadi 44 ha di areal lahan usaha transmigrasi Rp. 44.000.000,- dari M. Dadang Ag kepada Masri;
- 3 Kwitansi dari **PT. Tunas Baru Lampung** sebagai tanda penerimaan pembayaran lahan di areal transmigrasi didesa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kab. Banyuasin meliputi :
 - 4.1. Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 4.2. Kwitansi tertanggal **3 Pebruari 2006** untuk pembayaran kapling Nomor : P.131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 4.3 Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.141,142,143,144,145,146,147,148,149,150, total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 4 Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.103,104,105,106,107,108 total luas **lahan 12 ha** sebesar Rp. 12.000.000,-
 - 5 Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 4.6. Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.245,246,247,248,249,250,251,252,253,254. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.255,256,257,258,259,260,261,262. total luas **lahan 16 ha** sebesar Rp. 16.000.000,-
- 4.8. Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.217,218,219,220,221,222,241,242,243,244. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 4.9. Kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2006 untuk pembayaran kapling Nomor : P.151,152,153,154,162,163,164,165,166,167. total luas **lahan 20 ha** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 10 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Debisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
- 11 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Debisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
- 12 Kwitansi an. M. SODIQ AKBAR tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 10.000.000,-
- 13 Kwitansi an. AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 20 ha (10 SPH)** sebesar Rp. 40.000.000,-
- 14 Kwitansi AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 20 ha (10 SPH)** sebesar Rp. 40.000.000,-
- 15 Kwitansi an. AHMAD YANI tertanggal 13 Pebruari 2008 untuk pembayaran lahan didesa Perambahan Devisi Perambahan total luas **lahan 10 ha (5 SPH)** sebesar Rp. 20.000.000,-
- 4 3 lembar peta yang dibuat Tahun 2004 mengenai Pembagian lahan Transmigrasi, lokasi di Desa Perambahan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk daya tampung 100 Kepala Keluarga Transmigrasi untuk Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tahun 2004 dari kantor Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin pada Pengukuran 2004.
- 5 1 (satu) lembar peta pengukuran dan pembagian lahan Tahun 2003;
- 6 1 (satu) lembar peta Rincikan Pembebasan lahan di Desa Perambahan;
- 7 Surat Pernyataan AHMAD YANI, SH. Tgl. 18 Desember 2007;
- 8 Surat Pernyataan AHMAD YANI, SH. Tgl. 02 Januari 2008;
- 9 Surat Pernyataan M. SODDIQ AKBAR. Tgl. 07 Januari 2008;
- 10 Surat Pernyataan M. SODDIQ AKBAR. Tgl. 04 Januari 2008;
- 11 Surat Pernyataan KODRI. Tgl. 04 Januari 2008;
- 12 Surat Pernyataan JAKFAR Tgl. 04 Januari 2008;
- 13 Surat Pernyataan HAMID. Tgl. 04 Januari 2008;
- 14 Surat Pernyataan MULYADI. Tgl. 04 Januari 2008,
- Berikut bendel copy Surat Pengakuan Hak (SPH) sebanyak 50 lembar;
- 15 Asli Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Akte Pengoperan Hak (APH) sebanyak 124, yang terdiri dari sebagai berikut :

NO.	Nama	Desa	Nomor	
			Surat Pengakuan Hak (SPH)	Akte Pengoperan Hak (APH)
1.	K. Jamal	Perambahan	593.4/241/PRB/2005	1537/BA.I/2006
2.	Jamal	Perambahan	593.4/242/PRB/2005	1538/BA.I/2006
3.	Jamaludin	Perambahan	593.4/243/PRB/2005	1539/BA.I/2006

Hal 27 dari 37 Hal Put. No. 08/

TIPIKOR/2013/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Terah	Perambahan	593.4/222/PRB/2005	1544/BA.I/2006
5.	Muslim	Perambahan	953.4/84/PRB/X/1997	1598/BA.I/2006
6.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/246/PRB/2005	1714/BA.I/2006
7.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/81/PRB/2005	1721/BA.I/2006
8.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/247/PRB/2005	1722/BA.I/2006
9.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/248/PRB/2005	1723/BA.I/2006
10.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/250/PRB/2005	1724/BA.I/2006
11.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/252/PRB/2005	1725/BA.I/2006
12.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/253/PRB/2005	1731/BA.I/2006
13.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/262/PRB/2005	1739/BA.I/2006
14.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/122/PRB/2005	1741/BA.I/2006
15.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/121/PRB/2005	1742/BA.I/2006
16.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/120/PRB/2005	1743/BA.I/2006
17.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/139/PRB/2005	1744/BA.I/2006
18.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/138/PRB/2005	1745/BA.I/2006
19.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/149/PRB/2005	1747/BA.I/2006
20.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/137/PRB/2005	1749/BA.I/2006
21.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/117/PRB/2005	1750/BA.I/2006
22.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/118/PRB/2005	1751/BA.I/2006
23.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/119/PRB/2005	1752/BA.I/2006
24.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/133/PRB/2005	1753/BA.I/2006
25.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/129/PRB/2005	1754/BA.I/2006
26.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/125/PRB/2005	1757/BA.I/2006
27.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/126/PRB/2006	1759/BA.I/2006
28.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/130/PRB/2005	1760/BA.I/2006
29.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/132/PRB/2005	1761/BA.I/2006
30.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/13/PRB/2005	1762/BA.I/2006
31.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/134/PRB/2005	1763/BA.I/2006
32.	M.Dadang, Ag	Perambahan	953.4/104/PRB/X/1996	1765/BA.I/2006
33.	M.Dadang, Ag	Perambahan	953.4/82/HU/PRB/XI/1997	1766/BA.I/2006
34.	M.Dadang, Ag	Perambahan	593.4/112/PRB/2005	1776/BA.I/2006
35.	M.Soddiq Akbar	Perambahan	06/PRB/BAI/2008	2401/BA.I/2008
36.	M.Soddiq Akbar	Perambahan	07/PRB/BAI/2008	2402/BA.I/2008
37.	M.Soddiq Akbar	Perambahan	08/PRB/BAI/2008	2403/BA.I/2008
38.	Hamid	Perambahan	23/PRB/BAI/2008	2404/BA.I/2008
39.	Hamid	Prambahan	22/PRB/BAI/2008	2405/BA.I/2008
40.	Hamid	Perambahan	20/PRB/BAI/2008	2407/BA.I/2008
41.	Mulyadi	Perambahan	13/PRB/BAI/2008	2409/BA.I/2008
42.	Mulyadi	Perambahan	12/PRB/BAI/2008	2410/BA.I/2008
43.	Mulyadi	Perambahan	11/PRB/BAI/2008	2411/BA.I/2008
44.	Jakfar	Perambahan	28/PRB/BAI/2008	2414/BA.I/2008
45.	Jakfar	Perambahan	26/PRB/BAI/2008	2416/BA.I/2008
46.	Jakfar	Perambahan	25/PRB/BAI/2008	2417/BA.I/2008
47.	Kodri	Perambahan	17/PRB/BAI/2008	2419/BA.I/2008
48.	Kodri	Perambahan	15/PRB/BAI/2008	2420/BA.I/2008
49.	Kodri	Perambahan	14/PRB/BAI/2008	2421/BA.I/2008
50.	Samah	Perambahan	593.4/169/HU/PRB/XII/2007	2228/BA.I/2008
51.	Samah	Perambahan	593.4/175/HU/PRB/XII/2007	2229/BA.I/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	Samah	Perambahan	593.4/174/HU/PRB/XII/2007	2230/BA.I/2008
53.	Samah	Perambahan	593.4/172/HU/PRB/XII/2007	2231/BA.I/2008
54.	Samah	Perambahan	593.4/173/HU/PRB/XII/2007	2232/BA.I/2008
55.	Samah	Perambahan	593.4/170/HU/PRB/XII/2007	2233/BA.I/2008
56.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/234/HU/PRB/XII/2007	2241/BA.I/2008
57.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/237/HU/PRB/XII/2007	2242/BA.I/2008
58.	Mijan	Perambahan	593.4/242/HU/PRB/XII/2007	2243/BA.I/2008
59.	Mijan	Perambahan	593.4/243/HU/PRB/XII/2007	2244/BA.I/2008
60.	Mijan	Perambahan	593.4/245/HU/PRB/XII/2007	2245/BA.I/2008
61.	Mijan	Perambahan	593.4/241/HU/PRB/XII/2007	2246/BA.I/2008
62.	Mijan	Perambahan	593.4/244/HU/PRB/XII/2007	2247/BA.I/2008
63.	Mijan	Perambahan	593.4/18/HU/PRB/XII/2007	2248/BA.I/2008
64.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/233/HU/PRB/XII/2007	2251/BA.I/2008
65.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/238/HU/PRB/XII/2007	2252/BA.I/2008
66.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/239/PRB/HU/XII/2007	2253/BA.I/2008
67.	Mesrah Toyib	Perambahan	593.4/187/PRB/HU/XII/2007	2254/BA.I/2008
68.	A. Yani	Prambahan	593.4/162/SPH/PRB/2007	2122/BA.I/2007
69.	A. Yani	Prambahan	593.4/161/SPH/PRB/2007	2123/BA.I/2007
70.	A. Yani	Prambahan	593.4/160/SPH/PRB/2007	2124/BA.I/2007
71.	A. Yani	Prambahan	593.4/159/SPH/PRB/2007	2125/BA.I/2007
72.	A. Yani	Prambahan	593.4/158/SPH/PRB/2007	2126/BA.I/2007
73.	A. Yani	Prambahan	593.4/157/SPH/PRB/2007	2127/BA.I/2007
74.	A. Yani	Prambahan	593.4/156/SPH/PRB/2007	2128/BA.I/2007
75.	A. Yani	Prambahan	593.4/155/SPH/PRB/2007	2129/BA.I/2007
76.	A. Yani	Prambahan	593.4/154//SPH/PRB/2007	2130/BA.I/2007
77.	A. Yani	Prambahan	593.4/153/SPH//PRB/2007	2131/BA.I/2007
78.	Edi	Prambahan	593.4/152/SPH//PRB/2007	2137/BA.I/2007
79.	Edi	Prambahan	593.4/151/SPH/PRB/2007	2138/BA.I/2007
80.	Edi	Prambahan	593.4/150/SPH/PRB/2007	2139/BA.I/2007
81.	Edi	Prambahan	593.4/149/SPH/PRB/2007	2140/BA.I/2007
82.	Juni	Prambahan	593.4/142/SPH/PRB/2007	2143/BA.I/2007
83.	Juni	Prambahan	593.4/141/SPH/PRB/2007	2144/BA.I/2007
84.	Juni	Prambahan	593.4/140/SPH/PRB/2007	2145/BA.I/2007
85.	Juni	Prambahan	593.4/139/SPH/PRB/2007	2146/BA.I/2007
86.	Juni	Prambahan	593.4/138/SPH/PRB/2007	2147/BA.I/2007
87.	Ahmad	Prambahan	593.4/127/SPH/PRB/2007	2158/BA.I/2007
88.	Ahmad	Prambahan	593.4/124/SPH/PRB/2007	2159/BA.I/2007
89.	Ahmad	Prambahan	593.4/126/SPH/PRB/2007	2160/BA.I/2007
90.	Ahmad	Prambahan	593.4/125/SPH/PRB/2007	2161/BA.I/2007
91.	Ahmad	Prambahan	593.4/123/SPH/PRB/2007	2162/BA.I/2007
92.	Mansa	Prambahan	593.4/122/SPH/PRB/2007	2163/BA.I/2007
93.	Mansa	Prambahan	593.4/121/SPH/PRB/2007	2164/BA.I/2007
94.	Mansa	Prambahan	593.4/120/SPH/PRB/2007	2165/BA.I/2007
95.	Mansa	Prambahan	593.4/119/SPH/PRB/2007	2166/BA.I/2007
96.	A. Yani	Prambahan	593.4/117/SPH/PRB/2007	2167/BA.I/2007
97.	A. Yani	Prambahan	593.4/113/SPH/PRB/2007	2168/BA.I/2007
98.	Mansa	Prambahan	593.4/118/SPH/PRB/2007	2169/BA.I/2007
99.	A. Yani	Prambahan	593.4/114/SPH/PRB/2007	2170/BA.I/2007

Hal 29 dari 37 Hal Put. No. 08/

TIPIKOR/2013/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.	A. Yani	Prambahan	593.4/116/SPH/PRB/2007	2171/BA.I/2007
101.	A. Yani	Prambahan	593.4/115/SPH/PRB/2007	2172/BA.I/2007
102.	Mansa	Prambahan	593.3/332/PRB/BA.I/2007	2257/BA.I/2008
103.	Mansa	Prambahan	593.3/331/PRB/BA.I/2007	2258/BA.I/2008
104.	Mansa	Prambahan	593.3/333/PRB/BA.I/2007	2259/BA.I/2008
105.	A. Yani	Prambahan	297/PRB/BAI/2007	2260/BA.I/2008
106.	A. Yani	Prambahan	296/PRB/BAI/2007	2261/BA.I/2008
107.	A. Yani	Prambahan	953.3/299/PRB/BA.I/2007	2262/BA.I/2008
108.	Juni	Prambahan	953.3/313/PRB/BA.I/2007	2266/BA.I/2008
109.	Juni	Prambahan	593.3/312/BA.I/PRB/2007	2267/BA.I/2008
110.	Mansa	Prambahan	593.3/326/BA.I/PRB/2007	2275/BA.I/2008
111.	Mansa	Prambahan	593.3/328/PRB/BA.I/2007	2276/BA.I/2008
112.	Mansa	Prambahan	593.3/329/PRB/BA.I/2007	2277/BA.I/2008
113.	Mansa	Prambahan	593.3/330/PRB/BA.I/2007	2278/BA.I/2008
114.	Yaumil	Prambahan	593.3/261/BA.I/PRB/ 2007	2295/BA.I/2008
115.	Yaumil	Prambahan	593.3/275/PRB/BA.I/2007	2296/BA.I/2008
116.	Yaumil	Prambahan	593.3/220/PRB/BA.I/2007	2297/BA.I/2008
117.	Yaumil	Prambahan	593.3/284/PRB/BA.I/2007	2298/BA.I/2008
118.	Yaumil	Prambahan	593.3/283/PRB/BA.I/2007	2299/BA.I/2008
119.	Yaumil	Prambahan	593.3/259/PRB/2007	2300/BA.I/2008
120.	Yaumil	Prambahan	593.3/260/PRB/BA.I/2007	2301/BA.I/2008
121.	Yunus	Prambahan	593.3/263/PRB/BA.I/2007	2307/BA.I/2008
122.	Yunus	Prambahan	593.3/264/PRB/BA.I/2007	2308/BA.I/2008
123.	Yunus	Prambahan	593.3/267/PRB/BA.I/2007	2309/BA.I/2008
124.	Yunus	Prambahan	593.3/268/PRB/BA.I/2007	2310/BA.I/2008

Fotocopy surat-surat bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan surat-surat asli dikembalikan kepada yang berhak (dari asal surat disita) ;

17. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa H. MUHAMMAD DADANG Bin ABDUL GOFAR yang dititipkan kepada Penuntut Umum sebagai uang pengembalian kerugian negara;
Dikembalikan kepada Terdakwa H. MUHAMMAD DADANG Bin ABDUL GOFAR.

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 22 AGUSTUS 2013 oleh kami **HJ. NURLELA KATUN, SH.MH** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi

Tingkat Banding dan **CHAIRUDDIN IDRUS, SH.MH** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut masing-masing selaku Hakim Anggota

Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Juni 2013 Nomor 08/TIPIKOR/2013/

PT.PLG, untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **05**

SEPTEMBER 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis dan Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri oleh **MGS. MUHAMAD**

YUSUF, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat

Banding tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MAJELIS,

ttd

ttd

1 H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH

HJ.

NURLELA KATUN, SH.MH

ttd

2 CHAIRUDDIN IDRUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

TIPIKOR/2013/PT. PLG

Hal 31 dari 37 Hal Put. No. 08/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MGS. MUHAMAD YUSUF, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)